



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitae pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai kehadiran dilakukan apabila tidak hadir tanpa izin, terlambat datang, istirahat sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada bulan berjalan kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar:
 - a. tidak ada kabar (TK) dikurangi 5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - b. terlambat datang (TD) atau tidak mengikuti Apel Pagi dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - c. izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi/dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - d. izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi/dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - e. pulang cepat (PC) sebelum jam pulang kerja atau tidak mengikuti Apel Sore dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - f. izin pulang cepat karena tugas kedinasan tidak dikurangi/dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - g. izin pulang cepat karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi/dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - h. izin tidak masuk kantor sehari penuh diluar masalah sosial dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - i. sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan, maksimal 3 hari tidak dikurangi. Tetapi lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK dikurangi 2,5% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - j. sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, rawat inap maksimal 14 hari, dan waktu pemulihan dianggap izin tidak dikurangi/dibayarkan sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
 - k. cuti tidak dibayarkan; dan
 1. tidak mengikuti kegiatan kenegaraan seperti apel hari-hari besar, apel gabungan dikurangi 5 % dan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (3) selain pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menandatangani daftar kehadiran

pegawai negeri sipil yang tidak hadir diberikan sanksi.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tidak dibayarkannya tambahan penghasilan pada bulan berjalan.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kegiatan jumat bersih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diberikan potongan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. Eselon II, III, dan IV dan fungsional yang disetarakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang diterima; dan
 - b. Staf dan Fungsional sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 April 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986030015

